



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Tindak Pidana Korupsi berdampak signifikan terhadap kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan pemberantasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan advokasi terhadap peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMD dan masyarakat agar memiliki karakter anti korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); *u*

13. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
14. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
15. Pendidikan Anti Korupsi adalah suatu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri Peserta Didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Masyarakat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan anti korupsi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan Peserta Didik, ASN, Pegawai BUMD dan Masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. implementasi pendidikan anti korupsi;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

Sasaran Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan terhadap:

- a. Peserta Didik;
- b. ASN;
- c. Pegawai BUMD; dan
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi terhadap Peserta Didik dilaksanakan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
8. Pendidik adalah pendidik pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan badan usaha milik daerah.
11. Masyarakat adalah badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan individu. Pihak Ketiga adalah individu, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Pasal 7

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi terhadap Peserta Didik, berupa kegiatan:

- a. pemberian materi Pendidikan Anti Korupsi yang disampaikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- b. proses pembelajaran dengan melakukan insersi materi Pendidikan Anti Korupsi pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan
- c. menyampaikan informasi berkaitan dengan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Bagian Ketiga ASN

Pasal 8

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi terhadap ASN terintegrasi dalam bentuk program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelatihan lainnya..

Pasal 9

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi terhadap ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam program pelatihan yang difasilitasi oleh widyaiswara/fasilitator/instruktur/penyuluh anti korupsi.

Bagian Keempat Pegawai BUMD

Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Anti korupsi terhadap Pegawai BUMD dilaksanakan dalam program pengembangan pegawai BUMD, yang meliputi:
 - a. pemberian materi anti korupsi; dan
 - b. pembinaan terkait pencegahan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Masyarakat

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilakukan terhadap Masyarakat penerima hibah/bantuan yang bersumber dari APBD.
- (2) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. *24*

- (3) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Kementerian/Lembaga; dan
 - c. instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pemerintah Provinsi Lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dari provinsi lain.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (5) Kerja sama dalam rangka Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Pimpinan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 14

Pimpinan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

Bupati/Walikota melakukan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sesuai dengan kewenangannya. *u*

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

2019

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR